

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Lembaran Persetujuan	ii
Tim Promotor dan Dewan Penguji.....	iii
Pernyataan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	X
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Intisari	xvi
Abstract	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	7
1. Kegunaan Penelitian	7
2. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Wilayah Negara Menurut Hukum Internasional	16
a. Bagian-Bagian Wilayah Negara	16
b. Cara Memperoleh Wilayah Negara	51
2. Batas Wilayah Antar Negara	54
a. Makna Batas Wilayah Negara	54
b. Prinsip Hukum Penetapan Batas Wilayah Negara	56
c. Metode Penetapan Batas Wilayah Negara	64
3. Perjanjian Perbatasan Antar Negara	77
a. Pengertian dan Jenis Perjanjian Perbatasan	77

b. Dasar Hukum Perumusan Perjanjian Perbatasan	80
c. Tahap Perumusan Perjanjian Perbatasan	81
d. Syarat Sahnya Perjanjian Perbatasan Negara	84
4. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara	87
a. Sengketa Perbatasan Antar Negara	87
b. Cara Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara	89
F. Kerangka Teori	110
1. Teori Kedaulatan	111
2. Teori Suksesi Negara	115
3. Teori Keadilan	121
G. Metode Penelitian	129
1. Jenis Penelitian	129
2. Data Penelitian	133
3. Cara Mencari Data Penelitian	134
4. Cara Menganalisis Data	135
BAB II: PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE DI PULAU TIMOR	137
A. Gambaran Umum Pulau Timor	137
1. Letak dan Luas Pulau Timor	137
2. Topografi dan Iklim di Pulau Timor	138
3. Suku Bangsa di Pulau Timor	140
a. Suku Dawan/Atoni	143
b. Suku Ema Tetun	146
c. Suku Helong	149
d. Suku Kemak	150
e. Suku Marae	151
4. Kekuasaan Politik di Pulau Timor	152
a. Pulau Timor di bawah Kekuasaan Kerajaan Wewiko-Wehali	152
b. Pendudukan Portugis di Pulau Timor	163
c. Pendudukan Belanda Atas Pulau Timor	172

d. Pendudukan Indonesia di Timor-Timur	181
B. Wilayah Batas Darat Indonesia-Timor Leste	186
1. Wilayah Perbatasan di Timor Barat	187
a. Kabupaten Belu	188
b. Kabupaten Malaka	191
c. Kabupaten Timor Tengah Utara	194
d. Kabupaten Kupang	196
2. Wilayah Perbatasan di Timor-Timur (Timor Leste)	198
a. Distrik Covalima	200
b. Distrik Bobonaro	201
c. Distrik Oecusse	204
C. Penerapan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Sebagai Dasar Penetapan Perjanjian Batas Darat RI-Timor Leste	207
1. Alasan Yuridis Penetapan Batas Darat RI-Timor Leste Didasari Batas Belanda-Portugis	208
2. Alasan Yuridis Batas Propinsi NTT-Timor Timur Tidak Diterapkan Sebagai Dasar Hukum Penetapan Batas Darat RI-Timor Leste	234
D. Implikasi Hukum Penerapan Prinsip “ <i>Uti Possidetis Juris</i> ” Sebagai Dasar Penetapan Persetujuan Sementara Batas Darat, 2005 Terhadap Wilayah dan Batas Darat RI-Timor Leste	250
1. Penetapan Persetujuan Batas Darat Sementara RI-Timor Leste	250
a. Pembentukan Wadah Kerjasama Perbatasan	254
b. Perundingan Penetapan Persetujuan Batas Darat RI-Timor Leste	257
c. Kesepakatan Penetapan Persetujuan Batas Darat RI-Timor Leste	262
d. Penandatanganan Persetujuan Batas Darat Sementara RI-Timor Leste	269
2. Implikasi Hukum Penerapan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Sebagai Dasar Penetapan Persetujuan Batas Darat Sementara RI-Timor Leste	272
a. Implikasi Hukum Terhadap Wilayah RI-Timor Leste	272
b. Implikasi Hukum Terhadap Lalu Lintas Pejabat Warga Negara Timor Leste	

Melalui Indonesia Ke dan Dari Oecusse	281
c. Implikasi Hukum Terhadap Penyelesaian Batas Darat Secara Definitif	303
d. Implikasi Hukum Terhadap Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Perbatasan	313
BAB III: PRINSIP HUKUM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA- TIMOR LESTE	324
A. Kelemahan Prinsip “ <i>Uti Possidetis Juris</i> ” Sebagai Dasar Penetapan Persetujuan Batas Darat Indonesia-Timor Leste	324
1. Perjanjian Batas Wilayah Dari Negara Kolonial Kabur/Tidak Jelas	324
2. Titik atau Garis Perbatasan Dari Negara Kolonial Tidak Terpelihara dan Terdokumentasi Dengan Baik	335
3. Penetapan Batas oleh Negara Kolonial Diawali Kekerasan/Paksaan	338
4. Penerapan Prinsip “ <i>Uti Possidetis Juris</i> ” Sering Menimbulkan Sengketa Antar Negara	355
B. Hubungan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Dengan Sistem dan Tujuan Hukum	358
1. Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> dan Sistem Hukum Modern	359
2. Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> dan Tujuan Hukum Modern	362
C. Prinsip Hukum Yang Relevan Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia-Timor Leste Yang Belum Disepakati	364
1. Prinsip “ <i>Uti Possidetis Juris</i> ” Dimaknai Kembali Mencakup Batas Kerajaan Terdahulu	364
2. Prinsip Kesepakatan	395
3. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai	403
4. Prinsip Bertetangga Baik (<i>Good Neighborhood</i>)	426
BAB IV: PENETAPAN BATAS LAUT INDONESIA-TIMOR LESTE	430
A. Wilayah dan Sejarah Pengaturan Batas Laut Indonesia-Timor Leste	430
1. Wilayah Batas Laut Indonesia-Timor Leste	430
a. Selat Ombai (<i>Ombai Strait</i>)	431
b. Selat Wetar (<i>Wetar Strait</i>)	432

c. Laut Timor (<i>Timor Sea</i>)	433
2. Sejarah Pengaturan Batas Laut Indonesia-Timor Leste	435
a. Masa Penjajahan Portugis dan Belanda atas Pulau Timor	435
b. Masa Kemerdekaan Indonesia dan Pendudukan atas Timor-Timur	437
c. Masa Setelah Kemerdekaan Timor Leste	454
B. Prinsip Hukum Penetapan Batas Laut Indonesia-Timor Leste	466
1. Prinsip Equidistance	466
2. Prinsip Equity (<i>Equity Principle</i>)	469
3. Prinsip Kesepakatan	479
4. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai	487
C. Implikasi Hukum Status RI Sebagai Negara Kepulauan dan Timor Leste	
Negara Pantai Terhadap Penetapan Batas Laut Teritorial	489
1. Status RI Sebagai Negara Kepulauan	489
2. Status Timor Leste Sebagai Negara Pantai	494
3. Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Batas Laut Teritorial	495
D. Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste	518
1. Penetapan batas laut teritorial di Selat ombai	520
2. Penetapan batas laut teritorial di Selat Wetar	536
3. Penetapan batas laut teritorial di Laut Timor	544
E. Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Timor Leste ...	549
1. Batas Landas Kontinen Indonesia-Timor Leste	549
2. Batas ZEE Indonesia-Timor Leste	583
BAB V: PENUTUP	590
A. Kesimpulan	590
B. Saran	602

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP